

Malang, 30 Juni 1973.

Daftar Nomor : 654/31/Ans/1973.

- Kepada Yth: 1. Sdr. Kepala Kantor Inspeksi Pendidikan Dasar Prasekolah Kotamadya Malang.
2. Sdr. Kepala Kantor P.D. & K. Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Kepala Kantor Inspeksi Pendidikan Dasar Daerah VII Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Kepala Sekolah Dasar Muslimat Sahdatul Ulama "alan Parimate Malang.

: Surat yang dikirim	: Banyaknya :	Keterangan
Formulir III a.n. Dy.M.Chusoul Chotimah No.1/73/tanggal 29-6-1973 tentang pendirian " S.D. Muslimat S.U. " Malang.-	1 bendel	No.1,2 dan 3 dikirim dengan borat untuk diketahui dan mendapat penyelesaian seperiunya. No.4 untuk disampaikan kepada yang bersangkutan.-

A.n. Walikota Kepala Daerah Kotamadya

Malang

Deputy Walikota,



(R. SUDARSO) -

T A B L A - P E N J E L A S A N

Dengan ini kami yang bertanda tangan dibawah ini menstangkan telah menerima pemberitahuan yang tercantum dalam pasal 10 dari Ordonansi tanggal 17 September 1952 Stbl.no.494 (diubah dalam Stbl.1953 no.372 dan S.B. no.4 tanggal, 1950 sub II pasal 15).

Tentang pendirian Sekolah Swasta yang tercantum dibawah ini :

" SEKOLAH DASAR MUSLIMAT SAHDATUL ULAMA "

"alan Parimate Malang.-

Malang, 27 Juni 1973.

A.n. Walikota Kepala Daerah Kotamadya

Malang

Deputy Walikota,



No.1/73/tgl.29-6-1973.-



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No. 19 Telp. (0341) 551333-560946-584499
MALANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.2/280/2.3/35.73.301/2018

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Rekomendasi dari Instansi terkait dengan ini memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta kepada :

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| 1. Nama Sekolah | : | SD Muslimat NU |
| 2. Alamat Sekolah | : | Jl. Karimata 5/Beringin 8 Kec. Klojen |
| 3. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : | 102056101059 |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional | : | 20533910 |
| 5. Status Sekolah/Terakreditasi | : | SWASTA/B |
| 6. Nama Yayasan | : | Lembaga Pendidikan Ma'arif NU |
| 7. Alamat Yayasan | : | Jl. KH. Hasyim Asy'ari 21 Malang |
| 8. Tanggal/No. Akte Yayasan | : | 10 April 2013/Nomor 04 |
| 9. Tanggal Pendirian Sekolah | : | 29 Juni 1973 |
| 10. Tanggal/No. KEMENKUMHAM | : | 8 September 2015/AHU - 70.AH.01.08 Tahun 2015 |

Dengan ketentuan :

- Kewajiban yayasan dan sekolah secara berkala 1 (satu) tahun sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan sekolah kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- Perpanjangan izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun berlaku mulai : tanggal 12 Maret 2018 s.d 12 Maret 2021.
- Sekolah sampai batas masa berlakunya perpanjangan izin operasional, tidak mengusulkan perpanjangan izin operasional maksimal 6 (enam) bulan, maka dianggap gugur dengan sendirinya. Apabila ingin memperbaruinya harus mengurus kembali izin operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mengurus izin pendirian sekolah baru.
- Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan dari izin perpanjangan sekolah yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang pada tanggal 21 Januari 2015 Nomor : 421.2/280/2.3/35.73.307/2015.

Malang, 12 Maret 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DINAS
PENDIDIKAN

Dra. ZUBAIDAH, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19601213 198403 2 002